**KEPASTIAN HUKUM DALAM PERJANJIAN PELUNASAN KREDIT GUNA BHAKTI (KGB) SEBELUM JATUH TEMPO**

**Rini Anggraeni**

**NPM : 168040036
Hukum Ekonomi**

**ABSTRAK**

Kegiatan utama bank sebagai salah satu lembaga intermediasi, yaitu menyalurkan kredit ke masyarakat dikarenakan kredit merupakan bagian terbesar bagi penghasilan bank. Hal ini biasanya tertuang dalam bentuk perjanjian. Pelaksanaan perjanjian kredit dituangkan kedalam perjanjian bakuyang memuat klausula-klausula yang telah ditentukan sepihak oleh bank, serta pada saat penandatanganan perjanjian kredit nasabah tidak diberitahukan hak dan kewajibannya terhadap sisa pokok serta besaran bunga pada saat akan melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Klausul mengenai penentuan bunga pada saat pelunasan sebelum jangka waktu kredit berakhir secara sepihak ini menjadi persoalan dalam praktek perbankan, dengan kata lain klausul tersebut merupakan usaha pihak bank untuk memastikan bahwa nasabah setuju apabila bank melakukan perubahan ditengah jalan akibat terjadinya suatu peristiwa yang dianggap dapat merugikan pihak bank apabila penetapan bunga pelunasan tidak dinaikan. Disinilah titik permasalahan tidakadanya kepastian hukum bagi nasabah dan tidak dipenuhinya asas proporsionalitas karena klausul ini semata-mata hanya melindungi pihak bank dan tidak memperhatikan kepentingan debitur sama sekali. Maka, 1) Bagaimanakan penetapan perjanjian kredit dalam kepastian hukum dan keadilan hukum yang didapat oleh nasabah yang melakukan pelunasan Kredit Guna Bhakti sebelum Jatuh Tempo?, 2) Apakah pelunasan kredit sebelum jatuh tempo pada perjanjian Kredit Guna Bhakti telah menerapkan asas Proporsionalitas dalam perjanjian ?, 3) Bagaimanakah penyelesaian permasalahan penetapan yang dihadapi oleh para pihak terhadap klausula baku dalam perjanjian Kredit Guna Bhakti serta upaya penyelesaiannya?

Spesifikasi penelitian dalam penyusunan tesis ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi kepustakaan dan penelitian lapangan yang hanya bersifat penunjang, analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, baik berupa data sekunder dan data primer dianalisis dengan tanpa menggunakan rumusan statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak nasabahpada saat akan melakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo hanya diberikan secara formal, disebabkan adanya ketergantungan akan kebutuhan kredit. Disinilah letaknya kedudukan nasabah menjadi lemah secara yuridis-ekonomis dan kurang menguntungkanmenyebabkan posisi antara pihak bank dan nasabah tidakseimbang.OJK sebagai lembaga pengawas keuangan belum mengatur mengenai perhitungan pelunasan bunga kredit sebelum jatuh tempo tersebut. Ketentuan ini merupakan kebijakan setiap masing-masing bank. Bank dalam menentukan kebijakan tersebut seharusnya mengatur secara jelas dan tidak memberatkan nasabah, dalam hal ini diperlukan proporsionalitas terhadap kepentingan nasabah dan perbankan sehingga tidak akan menimbulkan resiko yang berdampak negatif bagi bank, yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap bank itu sendiri.

Kata Kunci: KepastianHukum,Perjanjianbaku,Jatuh Tempo.

***ABSTRACT***

*The main activity of the bank as an intermediation institution, is namely loans to the public because credit is the largest portion of bank income.This is usually stated in the form of an agreement. The implementation of the credit agreement is contained in a standard agreement that contains clauses that have been determined unilaterally by the bank,and after signing the customer's credit agreement, rights and obligations are not notified of the remaining principal and the amount of interest at the time of payment before maturity.This clause on determining interest at the time of repayment before the credit period ends unilaterally becomes a problem in banking practice,in other words the clause is the bank's attempt to ensure that the customer agrees if the bank makes changes halfway because of an event that is considered detrimental to the bank if interest payments are not raised.This is where the point of issue is the absence of legal certainty for customers and the failure to fulfill the principle of proportionality because this clause merely protects the bank and does not pay attention to the interests of the debtor at all. 1) How to determine credit agreements in legal certainty and legal justice obtained by customers who pay off Guna Bhakti Credit before Maturity, 2) Does the repayment of credit before maturity in the loan agreement Guna Bhakti has applied the principle of proportionality in the agreement, 3) How to resolve the problem of determination faced by the parties in the standard clause in the Guna Bhakti Credit Agreement and efforts to resolve it?*

*Specifications research in this thesis is done by analytic descriptive illustrates a problem that is then assessed and analyzed with the use of primary law, secondary law and tertiary legal materials. The method used in this research is normative juridical approach, ie testing and reviewing secondary data. With regard to the normative juridical approach is used, the research was conducted in two phases, namely the study of literature and field research are merely supporting, data analysis used is the analysis of qualitative juridical, ie the data obtained, either in the form of secondary data and primary data were analyzed with without using statistical formulas.*

*The results of the study indicate that the customer's right to repay credit before maturity was only given formally,because of dependence on credit needs.This is where the position of the customer becomes weak juridically-economically and unfavorably causes the position between the bank and the customer is not balanced.*OJK *as a financial institution supervisory institution has not taken into account bank credit interest before the maturity date.This provision is the policy of each bank. Banks in determining these policies should be clearly stipulated in the credit agreement and not burden debtor,in this case proportionality is needed for the benefit of customers and banks so that if not done it will have a negative impact on the bank, which causes loss of trust in the bank itself.*

*Keywords: Legal Certainty,StandardContract,Maturity.*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Sumber Buku**

Abul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan Cet. VI*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1992.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Bauer W & M. Ryser, *Risk Management Strategies for Bank. Journal of Banking and Finance. vol. 28 no.* 4, 2002

Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum Problematik Ketertiban Yang Adil*, Mandar Maju, Bandung, 2011

Johannes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Bandung, 2003.

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Mariam Darus Badrulzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung, 1989.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*, Alumni, Bandung, 2002.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, bandung, 1996.

Peter Mahmud Marzuki, *Batas-batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika Vol 18 No.3*, Jakarta,2003.

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan dari Undang-undang*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia Cetakan II*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rahman. Hasanuddin, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1998.

Ridawan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.

Rivai, V. & Veithzal, A.P. *Credit Management Handbook; Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

R Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979.

R subekti, *Hukum Perjanjian Cetakan IV*, PT Intermasa , Jakarta, 1976.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 1985.

R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Rudi Indrajaya, *Era Baru Perlindungan Konsumen*, IMNO, Bandung, 2000.

R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian Cet VI*, Sumur Bandung, 1996.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006

Soedjatmoko, Etika Pembebasan, Yayasan Obor,Jakarta, 1996

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta 2005.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, P*enelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,Yogyakarta, 2003.

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya Edisi Pertama Cetakan Ke-1*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Tampubolon Robert, *Manajemen Risiko Pendekatan Kualitatif untuk Bank Komersial*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan

Lampiran POJK 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank (PPKPB)

**Sumber Lain**

Amanita Novi Yushita, *Implementasi Risk Management Para Industri Perbankan Nasional*, www.staff.uny.ac.id , Yogyakarta, 2008.

Amin Emanuel Bureni, *Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Bank (studi terhadap putusan mahkamah agung RI No. 3956 K/Pdt/2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi SBY No. 628/pdt/1999/PT. SBY Jo Putusan Pengadilan Negeri GS No. 37/Pdt.G.1998/PN/GS)*, Universitas Indonesia, Jakarta

Aminuddin Ilmar, *Konstruksi Teori dan Metode Kajian Ilmu Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, 2009.

Andi Ridwan Fauzi, https://www.ayobandung.com, *Kredit Guna Bhakti Bank bjb jadi Primadona Konsumen*, 2018.

Bank bjb, *Surat Keputusan Direksi Tentang Deskripsi Jabatan No. 668/SK/DIR-PS/2013*, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk , Bandung , 2013.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Surat Keputusan Direksi Tentang Fitur Produk Kredit Retail & Konsumer No. 0859/SK/DIR-KKON/2016*, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, Bandung, 2016.

\_\_\_\_\_\_\_\_, https://www.wisatabdg.com, Prosedur Pengajuan Kredit Guna Bhakti, 2016

Bauer W & M. Ryser, *Risk Management Strategies for Bank. Journal of Banking and Finance. vol. 28 no. 4*, 2002.

Dasrol, *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan Perbankan Nasional Indonesia, Jurnal Ekonomi*, Fakultas hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2013.

Denggan Mauli Tobing, *Skripsi Risiko Hukum yang Terjadi di dalam Perjanjian kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Universitas Sumatera Utara, Meda, 2008.

Ema Rahmawati, *Artikel Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan*, www.respository.ac.id, UNPAD, 2016.

Endrunagari.wordpress.com, *Hukum Perjanjian dan Perjanjian Kredit bank*, 2015.

Etty Mulyati, *Asas Keseimbangan pada Perjanjian Kredit Perbankan dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil, Jurnal Bina Mulia Hukum Vol*. 1, Jakarta

Fence M. Wantu, *Anatomi dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. 2007.

Fikrie Yoanita, *Teori Kepastian Dalam Hukum Kontrak*, Jurnal.Files.Wordpress.com, 2008.

Galorath D, 2006. *Risk Management Success Factor PM world Today vol 8 no 2*, 2006

H.B. Sutopo, Metodologi *Penelitian Hukum Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, 1998.

Hegel, G.W.F., *Grundlinien der Philosophie des Rechts*, Berlin 1821.

Henry P Panggabean, *Berbagai masalah Yuridis yang dihadapi Perbankan mengamanakan pengembalian kredit yang disalurkannya*, Majalah Varia Peradilan No 80,1992.

H.M Hazniel Harun, *Aspek-aspek Hukum Perdata Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1994.

Irma devita, http://media.neliti.com, *Perbedaan Akta Otentik dengan Surat dibawah Tangan*, 2008.

Irvan Sikajudin, www.kompasiana.com, Mengenal Produk dan Layanan Jasa Bank Syariah, 2018.

Ika Syahfitri, *Analisis Kredit Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, https://repository.ipb.ac.id/jspui/bitstream/123456789/64457/1/H13isy, Bogor, 2013.

Iqbal Mohammad, Administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id, *Jurnal Administrasi Bisnis* (JAB) Vol 22, 2015.

J.Widijantoro, http://lembagakonsumen.org, *Lembaga Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan*, 2017.

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmaja, Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*,ac.id.article

Otoritas Jasa Keuangan-Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, *LAPS sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Pengaduan Konsumen, disampaikan pada pembahasan Finalisasi Internal Dispute Resolution (IDR)*, Bandung, 2015.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, *Laporan Tahunan : Anual Report bank bjb 2016*. Bandung, 2016.

Riska Namirah, *Skripsi analisis penerapan management risiko dan pengaruhnya terhadap kinerja laba pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia tahun 2008-2012*, Universitas Hasanudin, Makassar, 2013.

Recht han, http://rechthan.blogspot.com, *Syarat sahnya perjanjian kontrak*, 2015.

Rohyani R I Sumilat, *Resiko dalam Perjanjian Kredit Bank dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Sumilat R R I, Manado, 2013.

Roni Nazra, *Analisa Penerapan Covenant Kredit di Indonesia*, Universitas Indonesia,Jakarta, 2011.

Satriyotomo Wahyu Hario, *Jurnal Tesis Penyelesaian Sengketa Pelunasan Kredit Bank Berdasarkan Keadilan*, www.jurnaltesis.com, UUMZ, 2011.

Tim Penyusun kamus Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II*, Balai Pustaka, Jakarta.

\_\_\_\_\_\_\_\_, *Penyelesaian Sengketa Pelunasan Kredit Berdasarkan Keadilan*, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016.

Toswari, http://nustaffsite.gunadarma.ac.id/blog, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia*, 2009.

Triastoto Hardjanto Wibowo, *Tata Cara Pelunasan Dipercepat Nomor 0038/KKON-K.1/2018*, DIVISI Kredit Konsumer Bank bjb, Bandung, 2018.

Vidyawati, Solekha, *Akta Notaris dalam Perjanjian Kredit Perbankan*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Undip, Semarang, 2008.